

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang sejahtera merupakan hal yang didambakan oleh semua manusia, banyak para ahli mendefinisikan tentang kesejahteraan atau hidup yang sejahtera, salah satunya menurut Sunarti dalam Mega Moku dalam kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat,<sup>2</sup> dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti halnya pakaian, makanan, dan tempat tinggal juga termasuk dalam definisi hidup yang sejahtera, namun tidak sampai disitu saja mendapatkan rasa ketenangan batin misalnya hidup beragama dan juga memiliki rasa aman dalam menjalani hidup termasuk dalam hidup yang sejahtera dan menambah esensi daripada kesejahteraan.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi

---

<sup>2</sup> Theresa Mega Moku, dkk, “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)”, *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hal. 1—12.

pendapatan tersebut. Jika di pandang dari sudut kepuasan dalam hal konsumsi tentu akan sangat berbeda-beda hidup yang sejahtera bagi setiap orang hal ini di sebabkan pendapatan yang menyebabkan konsumsi pada setiap orangnya berbeda-beda juga. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

Mewujudkan masyarakat sampai pada taraf hidup sejahtera merupakan tujuan pemerintah melalui upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di harapkan dapat terwujud melalui upaya yang di lakukan oleh pemerintah, peran pemerintah memang sangat penting dalam hal ini akan tetapi tidak menghilangkan peran masyarakat itu sendiri, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam upaya peningkatan taraf hidup sejahtera, kesejahteraan dapat dicapai dengan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi dengan perekonomian yang maju dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan selanjutnya mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat cenderung lebih tinggi dan mencapai kepuasan, meningkatkan perekonomian tidak hanya dilakukan dari lingkup luas atau dari atas ke bawah bisa juga sebaliknya dilakukan dari bawah yang artinya pembangunan di lakukan dari lingkup kecil atau dari bawah lalu keatas.

Desentralisasi merupakan pelimpahan atau penyerahan wewenang pemerintah ditujukan kepada daerah otonom dalam kerangka negara

kesatuan, salah satu ciri-ciri nya adalah terdapat wewenang yang di limpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk di tetapkan dan di laksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan public yang lebih demokratis, dengan adanya desentralisasi muncul otonomi bagi pemerintah daerah.<sup>3</sup> Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan sekaligus salah satu bagian daerah otonom urutan paling bawah dalam hierarki otonomi daerah di negara Indonesia. Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa dapat di katakan keberlangsungannya sangat bergantung pada pemerintahan di atasnya, akan tetapi desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia dalam bidang pembangunan ekonomi hal ini di karena kan pemerintah pusat tidak mungkin melakukan pembangunan secara langsung yang di lakukan sendiri di berbagai tempat dalam satu waktu, melalui pemerintahan desa pembangunan bisa lebih terukur ,cepat dan tepat sasaran, ini di dukung pemerintah desa di anggap lebih mengetahui

---

<sup>3</sup> Valentine Siagin, et. all. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 36

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1

masalah-masalah yang harus mendapat prioritas penanganan terlebih dahulu, karenanya desa tetap sebagai daerah mandiri yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan keluarganya sendiri.

Sesuai undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa,<sup>5</sup> pada pasal 19 juga menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi, (a) kewenangan yang bergantung pada asal-usul, (b) kewenangan lokal berskala Desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota, (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Mengingat undang-undang dan peraturan di atas tentang Desa, Desa sebagai daerah otonom paling bawah yang memerintah sendiri memiliki pilihan untuk mengarahkan keluarganya sendiri bergantung pada titik awal terdekat dan kebiasaan yang jelas tidak berjuang dengan undang-undang tidak resmi pusat atau negara bagian,<sup>7</sup> dengan adanya peraturan ini Desa memiliki wewenang untuk

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 19

<sup>7</sup> Direktorat Pembangunan dan Peberdayaan Manusia, BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa Pentunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa, Desember 2015, hal. 10.

membangun Desanya dengan sedemikian rupa, mulai dari perekonomian, infrastruktur, pemberdayaan dan lainnya.

Kehidupan sejahtera erat kaitannya dengan perekonomian dan dapat di penuhi dengan tingkat perekonomian yang maju. Pengembangan basis ekonomi di daerah pedesaan sudah dilakukan pemerintah dari dulu melalui berbagai program, namun upaya-upaya yang dilakukan belum menemui hasil yang memuaskan seperti yang di inginkan bersama, oleh karenanya pemerintah menerapkan pendekatan baru yang di harapkan bisa dan mampu menstimulus serta menggerakkan roda perekonomian yang ada di perdesaan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di desa ialah membentuk lembaga ekonomi desa, lembaga ekonomi desa ini di kelola penuh oleh pemerintah desa, pemerintah desa membentuk suatu lembaga ekonomi bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian di perdesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kembangkan oleh pemerintah dan Masyarakat desa.<sup>8</sup> Pendirian BUMDes oleh pemerintah desa merupakan salah satu bentuk dari adanya otonomi daerah, di latarbelakangi oleh pemerintah dan masyarakat desa berdasarkan prinsip koperatif, partisipatif dan emansipasi dari masyarakat desa, pembentukan BUMDes di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>8</sup> M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indoneisa*, (Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 2013), hal. 55

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan 5 kelurahan dan 152 desa, berdasarkan data pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 terdapat 152 BUMDes yang berdiri dengan status sebagian besar aktif dan sisanya tidak aktif jumlah BUMDes yang tidak aktif hanya 8 dan 144 sisanya merupakan BUMDes aktif dan beroperasi,<sup>9</sup> dengan persamaan jumlah desa dengan BUMDes yang berdiri artinya semua desa di kabupaten Trenggalek memiliki BUMDes meski tidak semuanya termasuk ke dalam golongan badan usaha yang aktif, BUMDes menjadi tidak aktif bisa di sebabkan oleh beberapa faktor misalnya salah memilih unit usaha yang akan di jalankan kesalahan penentuan unit usaha ini merupakan akibat dari kurang matangnya observasi tentang potensi desa dan menyebabkan unit usaha yang di jalankan menjadi gagal bisa juga di sebabkan oleh faktor sumber daya manusianya yang kurang.

Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberlangsungan BUMDes karena pengelola berperan penting di dalamnya arah tujuan dari badan usaha di tentukan oleh pengelola apakah bisa membawa kepada badan usaha yang maju atau malah sebaliknya kearah yang merugikan dan menyebabkan gagalnya sebuah BUMDes, badan usaha yang baru di bentuk biasanya belum memiliki pendapatan atau income yang besar sehingga belum mampu

---

<sup>9</sup> Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam (<https://satudata.trenggalekkab.go.id/data/276.2023/daftar-bum-des-a-se-kabupaten-trenggalek>) di akses pada 21 September 2023

untuk memberikan upah yang besar kepada pengelolanya, hal ini dapat menyebabkan menurunnya motivasi pengelola dalam menjalankan tugasnya, akibatnya badan usaha di jalankan hanya sebatas menggugurkan kewajibannya sebagai pengelola, hal ini memungkinkan tidak munculnya inovasi-inovasi baru dan akan tertinggal dengan badan usaha lain yang dapat memberikan motivasi kepada pengelolanya.

Beberapa persamaan dari keseluruhan badan usaha yang berdiri yaitu pada awal di bentuknya seluruh BUMDes di Trenggalek memiliki 1 unit usaha simpan pinjam dan berfokus pada unit usaha tersebut hal ini di karenakan tujuan utama pemerintah kabupaten saat itu adalah untuk mengurangi jasa pinjaman yang cenderung memberatkan nasabahnya maka pemerintah kabupaten menginginkan desa di seluruh kabupaten Trenggalek dapat menekan masalah tersebut dengan cara pemerintah desa memiliki badan usaha yang bergerak pada usaha serupa yaitu simpan pinjam, seiring berjalannya waktu unit usaha yang di miliki mulai berkembang dan beragam karena pada simpan pinjam memiliki resiko yang cukup tinggi dan berpotensi mengalami kerugian.<sup>10</sup>

Masalah utamanya adalah kredit macet misalnya pada BUMDes Bangkit Prima, Badan Usaha Milik Desa ini merupakan salah satu badan usaha yang di miliki desa di salah satu desa kabupaten Trenggalek tepatnya di desa Depok Kecamatan Bendungan ketika di rasa unit usaha simpan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pak shandy pegawai Dinas PMD kab. Trenggalek pada tanggal 25 Juni 2023

pinjam tidak berpotensi lagi di desa Depok maka pengelola bersama pemerintah desa membentuk unit usaha lain, yaitu membentuk unit usaha perdagangan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat desa Depok semacam toko retail dan menjadi pusat perbelanjaan di desa tersebut salah satu faktor berkembangnya usaha perdagangan di desa Depok disebabkan karena tidak adanya retail-retail yang biasa berdiri di daerah perkotaan atau retail yang sudah memiliki nama besar, hal ini membuat masyarakat desa menjadikan BUMDes Bangkit Prima sebagai pilihan utama untuk kebutuhan sehari-hari, keputusan tentang menjalankan unit usaha perdagangan ini tidak luput dari kemampuan pihak pengelola dan pihak pemerintah desa dalam melihat potensi besar yang ada pada desa Depok.

Pada tahun 2021 camat setempat memaparkan terkait pendapatan per-tahun dari BUMDes yaitu sekitar 40-50 juta,<sup>11</sup> pendapatan di peroleh saat BUMDes mart ini belum memiliki bangunan secara terpisah, dengan demikian untuk kedepannya di harapkan mengalami peningkatan baik secara pendapatan maupun secara pengelolaan, di tambah sekarang BUMDes mart sudah memiliki bangunan sendiri. BUMDes Bangkit Prima memiliki 4 unit usaha dengan unit usaha unggulannya adalah perdagangan dan yang kedua simpan pinjam, BUMDes Bangkit Prima bertempat di kawasan perbukitan yang seringkali di pandang sebelah mata untuk sektor usaha, namun di bawah pengelolaan dan arahan dari pemerintah Desa

---

<sup>11</sup><https://www.bioztv.id/news/2021/04/14/dongkrak-perekonomian-desa-di-pelosok-trenggalek-berdayakan-produk-umkm-melalui-bumdes-mart/> di akses pada tanggal 11 November 2023

Depok BUMDes ini menjadi salah satu BUMDes maju di Kabupaten Trenggalek dan sering di tunjuk oleh Dinas PMD untuk mewakili BUMDes di Trenggalek untuk ikut lomba di tingkat provinsi selain itu BUMDes Bangkit Prima juga sudah konsisten memberikan gaji kepada karyawannya hal ini membuktikan di lokasi manapun terdapat potensi usaha. Berdasarkan gambaran masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebuah badan usaha milik desa dapat menggerakkan roda perekonomian desa dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Depok dari segi ekonomi dengan judul penelitian **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Prima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di fokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktif dan pasif BUMDes Bangkit Prima dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Depok Kecamatan bendungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran partisipatif BUMDes Bangkit Prima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?

3. Bagaimana kendala dan solusi BUMDes Bangkit Prima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran aktif dan pasif yang dilakukan oleh BUMDes Bangkit Prima desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis peran partisipatif BUMDes Bangkit Prima dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi BUMDes Bangkit Prima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek.

### **D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Pada era pertumbuhan ekonomi saat ini, seringkali terjadi tidak meratanya tingkat perekonomian dan kesejahteraan pada suatu negara, daerah perdesaan adalah wilayah yang seringkali tertinggal di beberapa aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang di mana hal tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat

perdesaan akan tetapi dalam parktiknya pasti akan mengalami banyak kendala-kendala yang di hadapi, dimana harus menghadapi langsung kendala tingkat SDM seperti yang kita tahu bahwa satu aspek ini sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan.

## 2. Batasan Masalah

Penelitian yang akan dilakukan bersifat menyeluruh maka peneliti merasa perlu adanya batasan-batasan dalam penelitian agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam dan lebih terarah.

Maka peniliti menetapkan batasan-batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek
- b. Penelitian berlokasi di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan informasi serta menambah manfaat bagi semua pihak baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

### 1. Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah manfaat atau wawasan baik untuk masyarakat maupun BUMDes Bangkit Prima

bahwa dengan berdirinya badan usaha milik desa ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa dan juga menjadi salah satu penggerak perekonomian di desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek.

## 2. Segi Praktis

### a. Bagi BUMDes Bangkit Prima

Sebagai media koreksi berjalannya sebuah badan usaha milik desa sehingga dapat menambah atau meningkatkan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya BUMDes yang berkembang.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang peran badan usaha milik desa khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### c. Bagi Akademik

Manfaat secara akademis yang di harapkan ialah dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya pada Badan Usaha Milik Desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek. Khususnya bagi peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Depok kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek dan juga untuk

mahasiswa yang melakukan kajian teori tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **F. Penegasan Istilah**

Dalam memudahkan pemahaman dan menghindari persepsi serta persamaan konsep dalam mengartikan istilah tentang penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Prima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek”, maka peneliti mendeskripsikan penegasan dan penjelasan yang terdapat pada judul, yaitu:

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Peran**

Peran dapat di definisikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan<sup>12</sup>. Dalam setiap individu pada sebuah organisasi memiliki berbagai macam karakteristik dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh organisasi atau lembaga terkait. Peran dapat di pahami sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang di timbulkan oleh suatu kedudukan tertentu.

#### **b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.<sup>13</sup>

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang di maksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhina kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya<sup>14</sup>. Kesejahteraan juga dapat di bedakan menjadi dua yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial.

d. Masyarakat

Sekelompok orang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah dengan tidak jelas batas-batasnya dan berinteraksi atas dasar pola tertentu di sebut dengan masyarakat, masyarakat adalah Kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara individu maupun secara berkelompok untuk mencapai kepentingan

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal ayat (1)

bersama maupun bertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering di sebut common and latent interest<sup>15</sup>.

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek” yaitu, untuk menganalisis bagaimana peran dari lembaga ekonomi Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Depok dengan berdirinya lembaga ekonomi Desa tersebut baik dari terserapnya tenaga kerja yang di jadikan pengelola BUMDes maupun kemudahan masyarakat Desa dalam mengakses kebutuhan pokok.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan pemahaman, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I:** Yaitu pendahuluan dimana pada bab ini menyajikan beberapa unsur yaitu latar belakang masalah yang memuat bagaimana arah rumusan masalah, tujuan pembahasan identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah. Maksud

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 61

dari penulisan ini berisikan tentang unsur-unsur yang dapat di jadikan acuan untuk penulisan bab selanjutnya.

**BAB II:** Pada bab ini berisikan tentang kajian pustaka, terdiri dari landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung di dalam judul. Selain itu memuat juga kajian-kajian terdahulu guna melengkapi serta menambah kejelasan arah penelitian dan menambah bahan analisa.

**BAB III:** Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang di gunakan, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, serta data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. Selanjutnya bisa di ketahui keselarasan antara metode penelitian yang di gunakan dengan jenis penelitian yang sedang di lakukan.

**BAB IV:** Pada bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang sedang di lakukan, mulai dari pemaparan data atau temuan penelitian berkaitan dengan peran badan usaha milik desa dalam peningkatan kesejahteraan, unit usaha apa saja yang di jalankan, kendala-kendala apa saja yang di hadapi seta solusi yang di lakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, bab ini di susun sebagai bagian dari upaya menentukan atau menemukan jawaban dari masalah-masalah yang yang ada.

**BAB V:** Pada bab ini memuat pembahasan, pembahasan yang di maksud mengenai analisis temuan-temuan data yang ada serta pencocokan antara penelitian yang di lakukan dengan teori-teori atau penelitian yang sudah ada.

**BAB VI:** Pada bab ini memuat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah di olah atau di kembangkan berdasarkan data yang di peroleh serta sudah di analisis oleh peneliti, selanjutnya saran berisikan kritik yang membangun dan pada bagian akhir dari bab ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.